



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239
E-mail : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/ 47 /DISHUB-PS/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/ Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Para Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 15 Mei 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

ID 191002041991011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/ /DISHUB-PS/2019
TANGGAL : 15 Mei 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2019**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	GUNAWAN, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1 002	Kepala Dinas	Pembina	
2	TAMRIN, S.Sos, MM 19650611 199003 1 005	Sekretaris	Penanggungjawab	
3	FADLI AMRA, SH, MM 19761006 199403 1 001	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Penanggungjawab	
4	MARZAN, SH, MM 19700316 198903 1 001	Kepala Bidang Prasarana	Penanggungjawab	
5	DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT 19740707 200312 1 004	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Penanggungjawab	
6	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Ketua	
7	HASRIAL AMRI, SSTP 19760402 199511 1 001	Analisis Perencanaan	Wakil Ketua	
8	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
9	RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
10	LAURA TRIE ALCHERIA	Pengolah Data	Anggota	


 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 GUNAWAN, S.Sos, M.Si
 19700204 199101 1 002